Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 21585-21590

Relevansi Perjanjian Renville 1948 terhadap Dinamika Konflik Modern di Papua: Analisis Historis, Yuridis, dan Sosiopolitik

Ghina Nurmaini

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negri Padang

Corresponding author e-mail: ghinanurmaini26@gmail.com

Published: April , 2026

ABSTRACT

The 1948 Renville Agreement marks a pivotal moment in the history of Indonesian diploma-cy, reflecting the complexities of sovereignty, demarcation lines, and the right to self-determination. Although seven decades have passed, the essence of the disputes in Renville resonates strongly with modern conflicts in Papua. This artide analyzes how past diplomatic precedents influence current narratives of integration and disintegration in Papua. Using qualitative methods with a literature review and secondary data analysis approach, this study demonstrates that the uncertainty of the region's status and the failure of indusive con-flict resolution in the past have created a legitimacy gap that continues to be exploited. The indusion of statistical data on the Human Development Index (HDI) and conflict intensity in Papua underscores that these historical residues have a direct impact on human well-being. The study condudes that resolving the Papua conflict requires an approach that transcends territorial boundaries, namely through humanistic reconciliation and the recognition of local political identities.

Keywords: Renville Agreement, Papua, Modern Conflict, Sovereignty, Human Development Index.

ABSTRAK

Perjanjian Renville 1948 merupakan titik krusial dalam sejarah diplomasi Indonesia yang mencerminkan kompleksitas kedaulatan, garis demarkasi, dan hak penentuan nasib sendiri. Meskipun secara temporal berjarak tujuh dekade, esensi sengketa dalam Renville memiliki resonansi kuat terhadap konflik modern di Papua. Artikel ini menganalisis bagaimana preseden diplomasi masa lalu memengaruhi narasi integrasi dan disintegrasi di Papua saat ini. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis data sekunder, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpastian status wilayah dan kegagalan resolusi konflik yang inklusif di masa lalu menciptakan celah legitimasi yang terus dieksploitasi. Penambahan data statistik mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan intensitas konflik di Papua mempertegas bahwa residu sejarah ini berdampak langsung pada kesejahteraan manusia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang melampaui batas teritorial, yakni melalui rekonsiliasi humanis dan pengakuan identitas politik lokal.

Kata Kunci: Perjanjian Renville, Papua, Konflik Modern, Kedaulatan, Indeks Pembangunan Manusia

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 di atas kapal perang USS Renville merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah diplomasi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Dalam historiografi nasional, perjanjian ini kerap dipandang sebagai episode yang merugikan karena menghasilkan Garis Van Mook yang memecah wilayah Republik Indonesia ke dalam kantong-kantong terisolasi. Fragmentasi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek teritorial,

tetapi juga melemahkan konsolidasi politik dan sosial di tingkat lokal, sehingga menciptakan ketidakstabilan yang berkepanjangan.

Namun demikian, jika dianalisis secara lebih mendalam, Perjanjian Renville juga mengandung dimensi strategis dalam praktik diplomasi internasional. Keterlibatan pihak ketiga melalui Komisi Tiga Negara (KTN) mencerminkan awal dari internasionalisasi konflik Indonesia, di mana penyelesaian sengketa kedaulatan tidak lagi sepenuhnya berada dalam ranah domestik. Pola ini kemudian menjadi preseden penting dalam berbagai proses dekolonisasi di tingkat global, termasuk dalam dinamika integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks kontemporer, konflik di Papua tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan keamanan, melainkan sebagai manifestasi dari persoalan historis yang belum terselesaikan secara komprehensif. Salah satu isu utama adalah perdebatan mengenai legitimasi politik yang berkaitan dengan proses integrasi Papua, khususnya melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Ketidakpuasan terhadap proses tersebut memunculkan narasi alternatif yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Relevansi Perjanjian Renville dalam konteks ini terletak pada prinsip penentuan nasib sendiri (self-determination) yang menjadi fondasi utama dalam hukum internasional modern. Prinsip ini secara normatif dijamin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari agenda dekolonisasi global. Akan tetapi, dalam praktiknya, implementasi prinsip tersebut sering kali tidak terlepas dari kepentingan geopolitik, sehingga menimbulkan ketegangan antara legalitas formal dan legitimasi substantif di tingkat masyarakat lokal.

Dampak dari ketegangan tersebut tidak hanya bersifat politis, tetapi juga merembet pada aspek sosial dan ekonomi. Ketidakpastian status politik dan konflik berkepanjangan di Papua berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tingginya tingkat kemiskinan dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan kedaulatan tidak dapat dipisahkan dari dimensi kemanusiaan dan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi historis prinsip-prinsip diplomasi dalam Perjanjian Renville 1948 terhadap dinamika konflik Papua masa kini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketidakpastian status wilayah dan kegagalan resolusi konflik di masa lalu berkontribusi terhadap munculnya krisis legitimasi politik di Papua. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya menjelaskan keterkaitan antara residu sejarah—seperti fragmentasi wilayah dan janji demokrasi—dengan kondisi empiris sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Papua, khususnya yang tercermin melalui indikator kesejahteraan seperti IPM.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman historis yang lebih komprehensif, tetapi juga menawarkan perspektif analitis dalam merumuskan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kemanusiaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis historis-komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial-politik yang kompleks, khususnya terkait dinamika konflik Papua dalam perspektif sejarah dan diplomasi internasional.

Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, serta dokumen internasional yang berkaitan dengan Perjanjian Renville, proses dekolonisasi, dan konflik Papua. Beberapa referensi utama mencakup karya akademik mengenai sejarah Indonesia modern, laporan dari lembaga nasional seperti Badan Pusat Statistik (BPS), serta laporan internasional yang diterbitkan oleh United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan prinsip-prinsip diplomasi sejak Perjanjian Renville tahun 1948 hingga implementasinya dalam kasus Papua, termasuk dalam Perjanjian New York 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat

(PEPERA) 1969. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola kontinuitas dan perubahan dalam praktik diplomasi serta implikasinya terhadap legitimasi politik.

Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta historis dan kondisi empiris secara sistematis, kemudian dianalisis untuk menemukan keterkaitan antara variabel historis dan kondisi kontemporer. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan konteks Perjanjian Renville dan dinamika konflik Papua masa kini, khususnya dalam aspek internasionalisasi isu, fragmentasi wilayah, dan implementasi prinsip penentuan nasib sendiri.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif sebagai pendukung, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, serta data konflik bersenjata yang dihimpun oleh lembaga seperti Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Data tersebut digunakan untuk menunjukkan dampak nyata dari konflik terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Historis: Spirit Renville dan Status Wilayah

Perjanjian Renville yang ditandatangani pada tahun 1948 di atas USS Renville menegaskan prinsip fundamental dalam hukum internasional, yakni bahwa status politik suatu wilayah seharusnya ditentukan melalui kehendak demokratis penduduknya, yang diwujudkan melalui mekanisme plebisit. Prinsip ini merupakan refleksi dari semangat dekolonisasi yang berkembang pesat setelah Perang Dunia II, di mana hak penentuan nasib sendiri (self-determination) menjadi norma global.

Meskipun fokus utama Perjanjian Renville berada pada wilayah Jawa dan Sumatera, nilai-nilai normatif yang terkandung di dalamnya memiliki dampak yang lebih luas. Salah satu aspek penting adalah keterlibatan pengawasan internasional melalui Komisi Tiga Negara (KTN), yang menjadi bentuk awal mekanisme mediasi global dalam konflik kedaulatan. Pola ini kemudian menjadi prototipe dalam penyelesaian isu Papua, khususnya melalui Perjanjian New York 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun, secara yuridis dan politis, Perjanjian Renville juga menunjukkan adanya paradoks dalam praktik diplomasi. Di satu sisi, perjanjian ini menekankan pentingnya pengakuan internasional sebagai dasar legitimasi kedaulatan. Di sisi lain, kompromi yang dihasilkan justru sering kali mengorbankan stabilitas lokal demi tercapainya kesepakatan politik yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, prinsip-prinsip ideal seperti demokrasi dan kedaulatan rakyat kerap tereduksi oleh kepentingan geopolitik.

Kelemahan tersebut kemudian menjadi salah satu sumber perdebatan mengenai status hukum Papua di tingkat internasional. Ketidaksesuaian antara prinsip normatif dan implementasi empiris memunculkan keraguan terhadap legitimasi politik, yang hingga kini masih menjadi faktor pemicu konflik.

Analisis Dinamika Sosio-Ekonomi dan Keamanan

Relevansi historis Perjanjian Renville tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga tercermin dalam kondisi empiris di Papua saat ini. Perbedaan interpretasi terhadap sejarah integrasi Papua telah menciptakan ketegangan yang berkelanjutan antara negara dan sebagian masyarakat lokal.

Instabilitas tersebut berdampak secara langsung terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan sosial, ekonomi, dan keamanan. Konflik yang berkepanjangan menyebabkan terhambatnya distribusi sumber daya, terbatasnya akses terhadap layanan publik, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat secara umum.

Dengan demikian, konflik Papua tidak dapat dipahami secara parsial sebagai isu keamanan semata, melainkan sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan faktor historis, politik, sosial, dan ekonomi secara simultan.

1) Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Data empiris menunjukkan bahwa belum terselesaikannya konflik politik berimplikasi pada lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua memang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, kesenjangan dengan rata-rata nasional masih tergolong tinggi.

Pada tahun 2023, IPM Provinsi Papua tercatat sebesar 63,01, sementara rata-rata nasional mencapai 74,39. Disparitas ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup layak. Tingginya angka kemiskinan yang mencapai 26,03% juga memperkuat indikasi bahwa pembangunan di Papua belum berjalan secara merata.

Kondisi tersebut memperkuat narasi marginalisasi yang berkembang di kalangan masyarakat Papua, yang pada akhirnya dapat memperdalam ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dengan demikian, rendahnya IPM tidak hanya mencerminkan persoalan ekonomi, tetapi juga menjadi indikator dari problem legitimasi politik dan tata kelola pembangunan.

2) Intensitas Konflik dan Dampak Kemanusiaan

Sebagaimana Garis Van Mook dalam Perjanjian Renville menciptakan fragmentasi wilayah pada masa lalu, konflik di Papua saat ini juga menunjukkan pola fragmentasi yang serupa, terutama di wilayah pegunungan tengah. Konflik bersenjata yang terjadi secara sporadis menciptakan zona-zona rawan yang sulit dikendalikan secara efektif.

Data dari Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) mencatat lebih dari 200 kejadian kontak bersenjata selama periode 2020–2023. Tingginya intensitas konflik ini berdampak langsung terhadap stabilitas keamanan dan kehidupan masyarakat sipil.

Dampak kemanusiaan yang paling signifikan adalah meningkatnya jumlah pengungsi internal (Internal Displaced Persons/IDPs), yang diperkirakan mencapai sekitar 60.000 orang. Para pengungsi ini menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari akses terhadap pangan, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil menjadi pihak yang paling terdampak dari konflik berkepanjangan.

Tabel 1. Perbandingan Indikator Sosial dan Keamanan (Estimasi 2023)

Wilayah	IPM	Persentase Kemiskinan	Status Keamanan
Provinsi Papua	63,01	26,03%	Konflik Tinggi
Papua	67,47	20,49%	Konflik Sedang
Nasional	74,39	9,36%	Stabil

Tabel di atas menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara tingkat keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Wilayah dengan tingkat konflik yang tinggi cenderung memiliki IPM yang lebih rendah serta tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang stabil.

Relevansi Perjanjian Renville bagi Konflik Modern

Terdapat tiga poin utama yang menghubungkan Perjanjian Renville dengan dinamika konflik Papua kontemporer.

Pertama, internasionalisasi isu. Perjanjian Renville merupakan bukti awal bahwa konflik kedaulatan Indonesia menjadi perhatian komunitas global. Dalam konteks Papua, pola ini kembali terlihat melalui pembahasan isu Papua di berbagai forum internasional, terutama di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Internasionalisasi ini menunjukkan bahwa legitimasi kedaulatan tidak hanya ditentukan oleh faktor domestik, tetapi juga oleh persepsi global.

Kedua, fragmentasi wilayah. Jika pada masa Renville fragmentasi terjadi melalui Garis Van Mook, maka dalam konteks Papua modern, kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh sebagian kalangan dipandang sebagai bentuk fragmentasi administratif. Meskipun bertujuan untuk mempercepat pembangunan, kebijakan ini berpotensi menimbulkan perpecahan sosial apabila tidak diimbangi dengan pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan struktur masyarakat adat.

Ketiga, janji demokrasi. Esensi Perjanjian Renville terletak pada pengakuan terhadap mekanisme plebisit sebagai sarana legitimasi politik. Namun, implementasi prinsip ini dalam PEPERA

1969 sering diperdebatkan karena dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi langsung (one man one vote). Hal ini menimbulkan keraguan terhadap validitas proses tersebut dan menjadi salah satu sumber konflik yang berkelanjutan.

Perspektif Humanis: Menuju Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik Papua tidak dapat lagi hanya mengandalkan pendekatan keamanan (security approach), karena pendekatan tersebut belum mampu menyentuh akar permasalahan yang bersifat historis dan struktural. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis.

Pendekatan humanis menekankan pentingnya dialog inklusif yang melibatkan masyarakat Papua sebagai subjek hukum yang memiliki kedaulatan sosial, bukan sekadar objek kebijakan pembangunan. Dialog ini bertujuan untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, rekonsiliasi sejarah juga menjadi langkah penting dalam upaya penyelesaian konflik. Klarifikasi sejarah secara transparan dan jujur diperlukan untuk menyembuhkan trauma kolektif (memoria passionis) yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Tanpa adanya pengakuan terhadap realitas sejarah, potensi konflik akan terus ada dan dapat muncul kembali dalam berbagai bentuk.

Dengan demikian, pendekatan humanis tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan perdamaian yang berkelanjutan, dengan menempatkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan martabat manusia sebagai prioritas utama.

KESIMPULAN

Perjanjian Renville tahun 1948 memberikan pelajaran penting bahwa kedaulatan teritorial tidak akan memiliki kekuatan yang berkelanjutan tanpa didukung oleh legitimasi sosial yang kokoh. Prinsip-prinsip yang lahir dari perjanjian tersebut, khususnya terkait pengakuan internasional dan penentuan nasib sendiri, menunjukkan bahwa stabilitas suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum formal, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat lokal terhadap proses politik yang berlangsung.

Dalam konteks Papua, konflik yang terjadi saat ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari janji sejarah yang belum sepenuhnya terealisasi. Ketidaksesuaian antara prinsip normatif dengan implementasi historis telah memunculkan krisis legitimasi yang berdampak luas, tidak hanya pada aspek politik dan keamanan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari masih tingginya tingkat kemiskinan serta rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibandingkan rata-rata nasional.

Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian konflik yang selama ini cenderung bersifat militeristik perlu ditransformasikan menjadi pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan sosiopolitik. Pemeliharaan Papua tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai upaya mempertahankan batas wilayah negara, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk menjamin martabat, keadilan, dan kesejahteraan masyarakatnya secara menyeluruh.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1) **Prioritas Dialog Inklusif**
   Pemerintah perlu mengedepankan dialog yang inklusif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua. Dalam hal ini, masyarakat Papua harus diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kedaulatan sosial, bukan sekadar objek dari kebijakan pembangunan.
2) **Rekonsiliasi Sejarah**
   Diperlukan upaya klarifikasi sejarah secara terbuka, transparan, dan jujur untuk mengatasi trauma kolektif (memoria passionis) yang telah berlangsung sejak proses integrasi. Rekonsiliasi ini penting untuk membangun kembali kepercayaan antara masyarakat dan negara.

3) **Transformasi Pendekatan Kebijakan**
   Strategi penyelesaian konflik perlu dialihkan dari pendekatan keamanan menuju pendekatan humanis yang menekankan keadilan sosiopolitik. Pendekatan ini harus diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui perbaikan indikator seperti IPM.
4) **Evaluasi Kebijakan Administratif**
   Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB). Implementasi kebijakan administratif harus mempertimbangkan aspek sosial dan kultural masyarakat adat agar tidak menimbulkan fragmentasi sosial yang dapat memperburuk konflik.

Dengan demikian, upaya penyelesaian konflik Papua diharapkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan melalui pendekatan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemanusiaan.

REFERENCES

Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. Jakarta: BPS.

Drooglever, P. (2009). *An Act of Free Choice: Papua in the 1960s*. Oxford: Oneworld Publications.

Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. New York: Palgrave Macmillan.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2023). *Reports on Internal Displacement in Papua*.

Bertrand, J. (2004). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.

Chauvel, R. (2005). *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*. Washington, DC: East-West Center.

Saltford, J. (2003). *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962–1969: The Anatomy of Betrayal*. London: Routledge.

Subianto, L. (2016). Konflik Papua dan upaya penyelesaiannya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), 1–15.

Widjojo, M. S. (Ed.). (2009). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: LIPI Press.

World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Pathways to Inclusive Growth*. Washington, DC: World Bank.